

## ABSTRAK

Merek adalah identitas perusahaan beserta produknya yang memiliki daya pembeda dan didaftarkan atas itikad baik. Reputasi merek yang dibangun oleh entitas bisnis memerlukan pengorbanan dari segi waktu, biaya, dan tenaga sehingga UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan hak eksklusif atas hasil intelektual di bidang merek. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi pemilik merek. Metode penelitian melibatkan yuridis normatif untuk mengidentifikasi perlindungan hukum dan prinsip *first to file* dikaitkan dengan kasus sengketa merek antara PT Supra Metal Teratai dan PT Wiharta Prametal, terkhusus pada putusan tingkat peninjauan kembali. Hasil penelitian menggambarkan perlindungan hukum terhadap merek dibagi menjadi preventif dan represif. Pada kasus posisi, perlindungan preventif telah diberikan tetapi belum optimal karena tetap berujung pada sengketa, sementara perlindungan represif telah diberikan pada putusan peninjauan kembali. Prinsip *first to file* merupakan prinsip yang fundamental dalam merek, tetapi dalam kasus posisi, prinsip tersebut dikesampingkan. Prinsip yang dikesampingkan bukan berarti negara tidak konsisten dalam memberi perlindungan, tetapi hal tersebut diartikan bahwa prinsip *first to file* tidak absolut. Oleh karena itu, putusan peninjauan kembali justru mengindikasikan bahwa hakim memperhatikan aspek kontekstual kasus, bukan hanya tekstual dalam mengimplementasikan hukum.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum Merek, *First to File*, Sengketa Merek, Peninjauan Kembali.**